



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
DIRENCANAKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilisasi dan transparansi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa penerima hibah dan bantuan social sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sehingga perlu disalurkan kepada Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Telah Direncanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Telah Direncanakan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Telah Direncanakan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : tugas dan tanggung Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. Memanfaatkan dana yang diterima sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal;
 - b. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah bagi penerima hibah;
 - c. Melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran, dan;
 - d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Setiap bantuan dana hibah dibuatkan Naskah Hibah Pemerintah Daerah (NHPD) oleh instansi yang menangani bantuan hibah (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Yahukimo);
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 14 Februari 2018

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005